

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Kebutuhan masyarakat mengenai jasa Notaris serta eksistensi adanya Notaris, dikehendaki oleh aturan hukum dengan maksud untuk membantu dan melayani masyarakat yang membutuhkan alat bukti tertulis yang bersifat otentik mengenai keadaan, peristiwa atau perbuatan hukum telah mendorong dirumuskannya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris. undang-undang ini dimaksudkan untuk menggantikan *Reglement of Het Notaris Ambt in Indonesie* (Stb.1860 No. 3, (untuk selanjutnya disebut PJPN-S. 1860 No. 3) tentang Peraturan Jabatan Notaris yang secara nyata tidak sesuai lagi dengan dinamika perkembangan hukum dan kebutuhan masyarakat.¹ Secara terminology, Notaris berasal dari kata nota *literaria* yaitu *lettermerk* atau karakter dengan mana para notaris tersebut menuliskan atau menggambarkan suatu perkataan Penuh.²

Kedudukan seorang notaris sebagai suatu fungsionaris dalam masyarakat, hingga sekarang dirasakan masih disegani. Pasca berlakunya Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris, diharapkan oleh para pembentuk Undang-Undang untuk dapat memberikan perlindungan hukum baik kepada masyarakat maupun terhadap notaris itu sendiri. Menurut Hamaker hukum bukan keseluruhan peraturan yang menetapkan bagaimana orang seharusnya bertindak satu sama lain melainkan ia terdiri dari atas peraturan-peraturan menurut pada mana hakekatnya orang-orang bertingkah laku pada masyarakat.³

¹ Salim HS. 2016. *Teknik Pembuatan Akta Satu (Konsep Teoritis, Kewenangan Notaries, Bentuk dan Minuta Akta)*. Jakarta. PT Raja Grafindo Persada. Hlm. 33

² Ghansham Anand. 2018. *Karakteristik Jabatan Notaris Di Indonesia*. Jakarta, Prenada Group. Hlm. 2

³ L.J. van Apeldoorn. 2011. *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta, Pradnya Paramita. Hlm. 18

Seorang Notaris sebagai seorang pejabat, merupakan tempat bagi seseorang untuk dapat memperoleh nasehat yang bisa diandalkan. Segala sesuatu yang ditulis serta ditetapkannya (konstantir) adalah benar, ia adalah pembuat dokumen yang kuat dalam suatu proses hukum. Notaris, adalah jabatan kepercayaan, sehingga seseorang bersedia mempercayakan sesuatu kepada Notaris.⁴ Oleh sebab itu, kepribadian dari seorang Notaris idealnya tidak bercacat dalam arti harus senantiasa jujur, adil, tidak gampang tergoyahkan dan sangat menghargai amanah yang diberikan kepadanya.⁵

Dalam menjalankan tugasnya, secara teoritis seorang notaris haruslah menjamin kebenaran fakta/peristiwa hukum yang dibuatnya guna kepastian hukum. Produk yang dihasilkan oleh profesi Notaris menjadi alat bukti tertulis yang bersifat otentik mengenai keadaan, peristiwa atau perbuatan hukum. Dengan demikian Notaris yang mempunyai jabatan tertentu dapat menjalankan profesinya memberikan pelayanan hukum (berupa pembuatan akta Notaris) kepada anggota masyarakat.

Notaris yang mempunyai tanggung jawab di bidang hukum privat, hukum pajak, hukum pidana dan disipliner Notaris, dalam rangka menjalankan jabatannya dapat melayani kepentingan orang banyak, membantu menciptakan kepastian dan memberikan perlindungan hukum kepada anggota masyarakat sesuai dengan hukum khususnya UUJN No. 30 Tahun 2004 yang telah diberlakukan sejak tanggal 6 Oktober 2004.⁶

Akta yang dibuat oleh atau di hadapan notaris adalah akta otentik, barang siapa yang membantah kebenaran suatu akta otentik, yang membantah harus dapat membuktikan sebaliknya.⁷ Menurut definisi yang terdapat dalam Pasal 1 ayat (1)

⁴ Tan Thong Kie. 2000. *Buku I Studi Notariat Serba-Serbi Praktek Notaris*, cet. 2. Jakarta. PT. Ichtiar Baru Van Hoeve. Hlm. 157.

⁵ Freddy Harris & Leny Helena. 2017. *Notaris Indonesia*. Jakarta. Lintas Cetak Djaja. Hlm 12

⁶ Pengurus Pusat Ikatan Notaris Indonesia. 2008. *Jati Diri Notaris Indonesia, dulu, sekarang, dan di masa datang*, Jakarta. Gramedia. Hlm.7.

⁷ A. Kohar. 1983. *Notaris Dalam Praktek Hukum*. Bandung. Alumni. Hlm. 28.

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris sebagai berikut :

Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta autentik dan memiliki kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini atau berdasarkan undang-undang lainnya.

Kewenangan lain yang dimaksud dalam Undang-Undang yang berkaitan dengan akta otentik, yaitu terdapat pada Pasal 15 ayat (1) Undang-Undang Jabatan Notaris, sebagai berikut :

Notaris berwenang membuat Akta autentik mengenai semua perbuatan, perjanjian, dan penetapan yang diharuskan oleh peraturan perundang-undangan dan/atau yang dikehendaki oleh yang berkepentingan untuk dinyatakan dalam Akta autentik, menjamin kepastian tanggal pembuatan Akta, menyimpan Akta, memberikan grosse, salinan dan kutipan Akta, semuanya itu sepanjang pembuatan Akta itu tidak juga ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat lain atau orang lain yang ditetapkan oleh undang-undang.

Tujuannya adalah agar akta tersebut dapat digunakan sebagai bukti yang kuat, jika suatu saat terjadi perselisihan antara para pihak atau ada gugatan dari pihak lain. Jika hal ini terjadi, tidak menutup kemungkinan bahwa notaris akan ikut tersangkut dalam persoalan tersebut. Selain membuat akta otentik, notaris juga berkewajiban secara langsung maupun tidak langsung untuk menjaga lancarnya proses hukum yang terjadi, termasuk di dalamnya berkenaan dengan proses peradilan, baik dalam peradilan pidana maupun perdata. Proses peradilan yang dimaksud di sini erat kaitannya dengan pembuktian, baik pembuktian dengan tulisan (bukti tertulis) maupun pembuktian dengan kesaksian (saksi).

Dengan kewenangan sedemikian besar dan strategis yang melekat pada profesi notaries maka tentu perlu diimbangi dengan kode etik profesi dan pengawasan oleh lembaga yang berkompeten dan memiliki otoritas penuh dalam penegakan etik. Konsekwensi dari adanya etik menyebabkan dalam melaksanakan tugas jabatannya para notaris tidak hanya menjalankan pekerjaan yang diamanatkan oleh undang-undang saja tapi juga sekaligus menjalankan suatu fungsi sosial yang sangat penting

yaitu bertanggung jawab untuk melaksanakan kepercayaan yang diberikan masyarakat umum yang dilayaninya, seorang notaris harus berpegang teguh kepada kode etik notaris dan juga berkewajiban menegakkan Kode Etik Notaris dan memiliki perilaku profesional yaitu mempunyai integritas moral, menghindari sesuatu yang tidak baik, jujur, sopan santun, tidak semata-mata karena pertimbangan uang dan berpegang teguh pada kode etik profesi dimana didalamnya ditentukan segala perilaku yang harus dimiliki oleh notaris.⁸

Mengenai kode etik, hampir setiap profesi memilikinya demi tujuan mengontrol perilaku, sikap tindak dalam menjalankan profesi dan menjaga wibawa jabatan. Profesi adalah pekerjaan tetap bidang tertentu berdasarkan keahlian khusus yang dilakukan secara bertanggung jawab dengan tujuan memperoleh penghasilan. Apabila profesi itu berkenaan dengan bidang hukum, maka profesi itu disebut profesi hukum.

Profesi hukum merupakan salah satu profesi yang menuntut pemenuhan nilai moral dari pengembannya. Nilai moral itu merupakan kekuatan yang mengarahkan dan mendasari perbuatan luhur.⁹. Seorang yang mengemban suatu profesi harus berpegang teguh kepada kode etiknyanya, namun dalam kenyataannya, pelaksanaan hukum di lapangan masih ada yang melakukan pelanggaran kode etik tersebut.

Penerapan kode etik dalam profesi hukum sangat penting sebagai salah satu bentuk ketahanan moral profesi Notaris. Penegakan dan penerapan kode etik tersebut diatur dalam Pasal 9 Undang- Undang Jabatan Notaris sebagai berikut:

(1) Notaris diberhentikan sementara dari jabatannya karena: a. dalam proses pailit atau penundaan kewajiban pembayaran utang; b. berada di bawah pengampunan; c. melakukan perbuatan tercela; d. melakukan pelanggaran terhadap kewajiban dan larangan jabatan serta kode etik Notaris; atau e. sedang menjalani masa penahanan.

⁸ Abdulkadir Muhammad. 2006. *Etika Profesi Hukum*, cet. 3. Bandung. Citra Aditya Bakti. Hlm. 90.

⁹ Abdulkadir Muhammad. *Ibid*. Hlm. 74.

Satu diantara esensi pasal tersebut adalah penggunaan kode etik sebagai dasar penjatuhan hukuman terhadap Notaris oleh suatu Majelis Pengawas Notaris sebagai suatu badan yang mempunyai kewenangan dan kewajiban untuk melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap Notaris. Pengawasan terhadap Notaris dimaksudkan agar Notaris dalam menjalankan tugas jabatannya wajib berdasarkan dan mengikuti peraturan perundang-undangan yang mengatur jabatan Notaris.

Notaris dalam menjalankan tugas jabatannya wajib berpegang dan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang mengatur Jabatan Notaris secara melekat, artinya segala hal yang disebutkan dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur Jabatan Notaris wajib diikuti. Mengenai pengawasan terhadap Notaris tersebut UUJN mengatur hal- hal pokok dari Pasal 67 sampai dengan pasal 81, antara lain sebagai berikut:

1. Pengawasan terhadap Notaris dilakukan oleh Menteri (Hukum dan Hak Asasi Manusia) yang pada pelaksanaannya dijalankan oleh Majelis Pengawas.
2. Majelis Pengawas terdiri dari Majelis Pengawas Pusat (untuk selanjutnya disebut MPP) yang berkedudukan di Ibu Kota Negara, Majelis Pengawas Wilayah yang berkedudukan di Ibu Kota Provinsi dan Majelis Pengawas Daerah (selanjutnya disebut MPD) yang berkedudukan di kabupaten atau kota.
3. Kenggotaan Majelis Pengawas berjumlah Sembilan orang dengan komposisi: tiga orang dari unsur pemerintah, tiga orang dari unsur organisasi Notaris dan tiga orang dari unsur ahli/akademisi.

Perlu dicermati pada poin 2 (dua) ketentuan pokok mengenai wewenang dan kewajiban MPP dan MPD dibedakan berdasarkan lingkup wilayah Pusat dan Daerah. Setiap pelanggaran etik terhadap ketentuan Undang- Undang Jabatan Notaris akan dilaksanakan dalam bentuk pemeriksaan oleh Majelis Pengawas Daerah.

Mengenai kewenangan, kewajiban dan tata kerja MPD juga diatur dalam Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Majelis Kehormatan Notaris tentang Majelis Pengawas tersebut di atas sebagai peraturan pelaksanaan yang lebih terperinci dari ketentuan Pasal 70 UUNJ antara lain meliputi hal- hal sebagai berikut:

- a. Kewenangan MPD yang bersifat administratif (Pasal 13 dan 14 Peraturan menteri tentang Majelis Pengawas)
- b. Prosedur pengajuan laporan oleh pihak yang merasa dirugikan oleh Notaris (pasal 21 Peraturan menteri tentang Majelis Pengawas)
- c. Prosedur pemeriksaan oleh MPD baik pemeriksaan berkala maupun pemeriksaan sewaktu- waktu apabila diperlukan (pasal 23 dan 24 Peraturan Menteri tentang Majelis Pengawas).¹⁰

Majelis yang berhubungan langsung dengan notaris yang bersangkutan adalah MPD Notaris yang juga berfungsi mengawasi notaris dalam menjalankan tugas dan wewenangnya. Meskipun dalam menjalankan Profesi Notaris diawasi oleh Majelis Pengawas Notaris, namun pada hakekatnya pekerjaan Notaris adalah pekerjaan yang bersifat mandiri, pekerjaan individual, tanpa atasan, pekerjaan kepercayaan dan memerlukan moral yang kuat karena sangat minim macam peraturan perundang-undangan, pada pelaksanaannya sangat rentan dengan berbagai macam pelanggaran, salah satunya yakni rangkap jabatan.

Dilansir dari portal berita yang banyak menyoroti mengenai pelanggaran kode etik notaries utamanya rangkap jabatan, salah satu misalnya adalah kasus Majelis Pengawas Pusat Notaris (MPPN) Republik Indonesia yang memutuskan notaris Choirul Anom (CH), bersalah pada sidang Jumat, 9 September 2018. Choirul Anom

¹⁰*Ibid.*, Pasal 23 dan 24.

terbukti menjadi kuasa hukum PT Bumi Madu Mandiri (BMM).¹¹ Sidang dipimpin Ketua Majelis Notaris Dr. Simon Daud. Dalam sidang Putusan Majelis Pengawas Pusat Notaris Republik Indonesia, Nomor: 06/B/MPPN/X/2018 tanggal 9 November 2018, majelis pengawas notaris menyampaikan hal-hal yang memberatkan. Pertama, berdasarkan sidang pemeriksaan sebelumnya, Choirul Anom tidak jujur dalam memberi keterangan mengenai cuti sebagai notaris, dan mengakuinya di ruang sidang. Kedua, pelanggaran kode etik profesi, dan jabatan notaris mengenai rangkap jabatan sebagai notaris dan pimpinan perusahaan. Ini melanggar Undang- Undang Jabatan Notaris (UUJN) pada pasal 16 dan pasal 17.

Dengan maraknya Perbuatan notaris yang demikian ini tentu secara normatif bertentangan dengan pengaturan Pasal 17 Undang-Undang Nomor 2 tahun 2014 tentang Jabatan Notaris, dimana secara eksplisit telah menyebutkan bahwa Notaris dilarang:

- a. Merangkap sebagai pegawai negeri;
- b. Merangkap jabatan sebagai pejabat negara;
- c. Merangkap jabatan sebagai advokat;
- d. Merangkap jabatan sebagai pemimpin atau pegawai badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah atau badan usaha swasta;
- e. Merangkap jabatan sebagai Pejabat Pembuat Akta Tanah dan/atau Pejabat Lelang Kelas II di luar tempat kedudukan Notaris;
- f. Menjadi Notaris Pengganti; atau
- g. Melakukan pekerjaan lain yang bertentangan dengan norma agama, kesusilaan, atau kepatutan yang dapat mempengaruhi kehormatan dan martabat jabatan Notaris.

¹¹ <https://www.jp-news.id/v/4854/rangkap-jabatan-mppn-vonis-notaris-choirul-anom-bersalah> diakses pada 30 Juli 2019 pukul 07.00 WIB

Apabila ditilik dari sisi keagamaan Majelis Pengawas memastikan bahwa pelanggaran terhadap kode etik oleh notaris akan ditindak. Al Quran dan As Sunah sebagai sumber hukum Islam memberikan pedoman kepada seluruh makhluk dalam menjalani seluruh aspek kehidupan yang didalamnya juga termasuk mengenai kode etik berperilaku. Allah Berfirman didalam surah Al-An'am ayat 38 yang berbunyi :

وَمَا مِنْ دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ وَلَا طَيْرٍ يَطِيرُ بِجَنَاحَيْهِ إِلَّا أُمَّمٌ أَمْثَالُكُمْ ۗ مَا فَزَّطْنَا
فِي الْكِتَابِ مِنْ شَيْءٍ ۗ ثُمَّ إِلَىٰ رَبِّهِمْ يُحْشَرُونَ ﴿٣٨﴾

Artinya :

Dan Tiadalah binatang-binatang yang ada di bumi dan burung-burung yang terbang dengan kedua sayapnya, melainkan umat (juga) seperti kamu. Tiadalah Kami alpakan sesuatupun dalam Al-Kitab, kemudian kepada Tuhanlah mereka dihimpunkan.(QS. Al-An'am ayat 38)

Dari surah Al An'am ayat (38) diatas dapat disimpulkan bahwa Allah SWT telah mengatur sedemikian rupa segala aspek kehidupan manusia termasuk juga pedoman berperilaku (Kode Etik) yang bersumber dari hal yang pantas, membawa kemaslahatan, dilaksanakan demi mencapai ridho Allah. Pedoman yang ada berupa norma-norma, pokok-pokok agama, hukum-hukum, hikmah berfungsi sebagai panduan berperilaku manusia agar bahagia didunia dan juga di akhirat.

Selain surah Al An'am ayat (38) terdapat juga surah lain yang berisikan peringatan akan pentingnya menjaga perilaku dan cara-cara berinteraksi (Kode etik) dan pentingnya menahan diri untuk tidak melanggar ketentuan dan/atau larangan Allah SWT. Allah berfirman dalam Surat Al-Maidah Ayat 8 yang berbunyi :

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ هُمْ قَوْمٌ أَن يَبْسُطُوا إِلَيْكُمْ
أَيْدِيَهُمْ فَكَفَّ أَيْدِيَهُمْ عَنْكُمْ ۖ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۚ وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ ﴿٨﴾

Artinya :

Hai orang-orang yang beriman, ingatlah kamu akan nikmat Allah (yang diberikan-Nya) kepadamu, di waktu suatu kaum bermaksud hendak menggerakkan tangannya kepadamu (untuk berbuat jahat), Maka Allah menahan tangan mereka dari kamu. dan bertakwalah kepada Allah, dan hanya kepada Allah sajalah orang-orang mukmin itu harus bertawakkal.(Surat Al-Maidah ayat 8)

Kemudian Allah SWT juga memberikan peringatan kepada Mahkluknya unuk tdak berperilaku sombong, hal ini lebih kepada demi maksud untuk menjaga agar setiap manusia selalu mawas diri dan menghindari perilaku yang angkuh karena kecenderungan perilaku angkuh akan memicu keburukan. Dalam Surah Al-Isra Ayat 37, Allah berfirman :

وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا ۚ إِنَّكَ لَن تَخْرِقَ الْأَرْضَ وَلَن تَبْلُغَ الْجِبَالَ طُولًا ﴿٣٧﴾

Artinya :

Dan janganlah kamu berjalan di muka bumi ini dengan sombong, karena Sesungguhnya kamu sekali-kali tidak dapat menembus bumi dan sekali-kali kamu tidak akan sampai setinggi gunung.(QS Al-Isra Ayat 37).

Berdasarkan uraian diatas maka dapat dikeketahui bahwa etika dapat diartikan sebagai sebagai hubungan dengan perbuatan seseorang yang dapat menimbulkan penilaian dari pihak lainnya akan baik-buruknya perbuatan yang bersangkutan. Islam sendiri memberikan pandangan mengenai moral etika yang lazim dikenal dan disebut dengan akhlak. Akhlak merupakan sikap mental yang dimana ia akan menimbulkan kelakuan baik atau buruk. Islam sendiri berpandangan bahwa akhlak merupakan salah satu kerangka di samping akidah (keyakinan) dan syari'ah (aturan aturan hidup). Dalam kerangka Islam tentu yang dimaksudkan dengan akhlak adalah akhlak yang

baik atau dikenal dengan istilah akhlaqul karimah. Akhlak dalam pengertian sempit sering disepadankan dengan etika, sedangkan ilmu yang mempelajarinya disebut ilmu akhlak atau etika. Allah berungkali memberikan peringatan mengenai pentingnya menjaga etika dan tidak berlaku sombong misalnya pada surah Luqman Ayat 18, Allah berfirman

وَلَا تُصَعِّرْ خَدَّكَ لِلنَّاسِ وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا ۗ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ كُلَّ مُخْتَالٍ

فَخُورٍ

Artinya :

Dan janganlah kamu memalingkan mukamu dari manusia (karena sombong) dan janganlah kamu berjalan di muka bumi dengan angkuh. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang sombong lagi membanggakan diri. (QS. Luqman Ayat 18)

Kaitan etika dengan Profesi ialah sebagaimana pekerjaan tetap bidang tertentu berdasarkan keahlian khusus yang dilakukan secara bertanggung jawab dengan tujuan memperoleh penghasilan berjalan dengan etika perilaku yang baik bagi orang yang melakukannya. Dalam Islam etika profesi dapat merujuk pada sifat-sifat mulia dan terpuji yang dimiliki Nabi dan Rasul Allah. Ada empat yang dapat menjadi standar dalam profesi etik, yaitu: As-siddiq (benar atau jujur), Al-amanah (dipercaya), At-tablig (menyampaikan) dan Al-fathanah (cerdas).¹²

Berdasarkan uraian yang telah disampaikan, maka adalah suatu urgensi untuk dilakukan sebuah penelitian tentang fenomena hukum rangkap jabatan yang terjadi di Indonesia, khususnya di wilayah Jakarta. Penelitian ini akan memberikan kejelasan tentang bagaimana bentuk kepastian hukum dan dampak secara implementatif terhadap praktek rangkap jabatan yang dilakukan oleh Notaris dalam kerangka tugas MPD yakni proses penyelidikan, pemeriksaan, hingga sidang etik. Sehubungan

¹² Abdul Ghofur Anshori. 2009. Lembaga Kenotariatan Indonesia (Perspektif Hukum dan Etika), cet ke- II. UII Press. Yogyakarta. Hlm. 82.

dengan itu maka relevan untuk dilakukan penelitian tesis dengan judul “**PERANAN MAJELIS PENGAWAS DAERAH DALAM PENYELESAIAN PELANGGARAN ETIKA RANGKAP JABATAN NOTARIS**”.

1.2. Rumusan Masalah

1. Bagaimana peranan Majelis Pengawas Daerah dalam penyelesaian pelanggaran Etika Rangkap Jabatan Notaris menurut Undang- Undang Jabatan Notaris?
2. Bagaimana wujud kepastian hukum dalam putusan tindakan Majelis Pengawas Daerah terhadap pelanggaran kode etik rangkap jabatan oleh notaris?

1.3. Tujuan Penelitian

1. Untuk memahami dan menganalisis peranan Majelis Pengawas Daerah dalam penyelesaian pelanggaran Etika Rangkap Jabatan Notaris menurut Undang- Undang Jabatan Notaris.
2. Untuk memahami dan menganalisis wujud kepastian hukum dalam putusan tindakan Majelis Pengawas Daerah terhadap pelanggaran kode etik rangkap jabatan oleh notaris.

1.4. Manfaat Penelitian

Penelitian merupakan suatu proses, yaitu suatu rangkaian langkah yang dilakukan secara terencana dan sistematis untuk memperoleh pemecahan masalah atau jawaban terhadap pertanyaan tertentu.¹³

1. Manfaat Teoritis

Penelitian Tesis ini diharapkan dapat memberikan sumbangsih terhadap perkembangan Ilmu kenotariatan, khususnya mengenai keberadaan Majelis pengawas Notaris yang tidak serta merta hanya berfungsi untuk melakukan

¹³Beni Ahmad Saebani. 2008. *Metode Penelitian Hukum*, CV. Pustaka Setia. Bandung.Hlm.18

belaka terhadap perilaku notaris, melainkan juga penindakan pelanggaran etik yang dilakukan oleh Notaris dalam konsteks rangkap Jabatan Notaris.

Penelitian Tesis ini diharapkan dapat menjadi bahan acuan untuk penelitian lanjutan, baik sebagai sumber data, maupun sebagai pembanding terhadap penelitian lain yang berhubungan dengan telaah terhadap eksistensi Majelis Pengawas notaris baik dalam kapasitas pengawas notaris dan juga penjatuhan sanksi etik bagi notaris yang melanggar ketentuan mengenai rangkap Jabatan Notaris.

2. Manfaat Praktis

Penelitian Tesis ini diharapkan dapat membuka pemikiran para calon Magister Kenotariatan, Praktisi Notaris, Anggota Majelis Pengawas, maupun khalayak ramai yang menaruh perhatian besar bagi perkembangan kenotariatan utamanya dalam penanganan dugaan pelanggaran etik rangkap jabatan Notaris. Keberadaan Majelis pengawas mestilah jelas dan tegas dalam melaksanakan pengawasan terhadap perilaku notaris serta juga dapat memberikan sanksi bagi Notaris yang melanggar etik dengan melakukan perbuatan Rangkap Jabatan. Diharapkan Majelis Pengawas tidak hanya sekedar menjadi badan yang sifatnya administrative belaka melainkan juga lebih memberikan efek psikologis agar para Notaris patuh akan ketentuan Perundang-undangan dan Kode etik Notaris.

Penelitian Tesis ini diharapkan menjadi pembuka pikiran bagi para praktisi hukum khususnya Notaris, Anggota Majelis Pengawas, pemerhati Notaris dan *Legal Drafter* regulasi mengenai kode etik Notaris utamanya mengenai penanganan pelanggaran kode etik rangkap jabatan notaris oleh Majelis Pengawas Daerah.